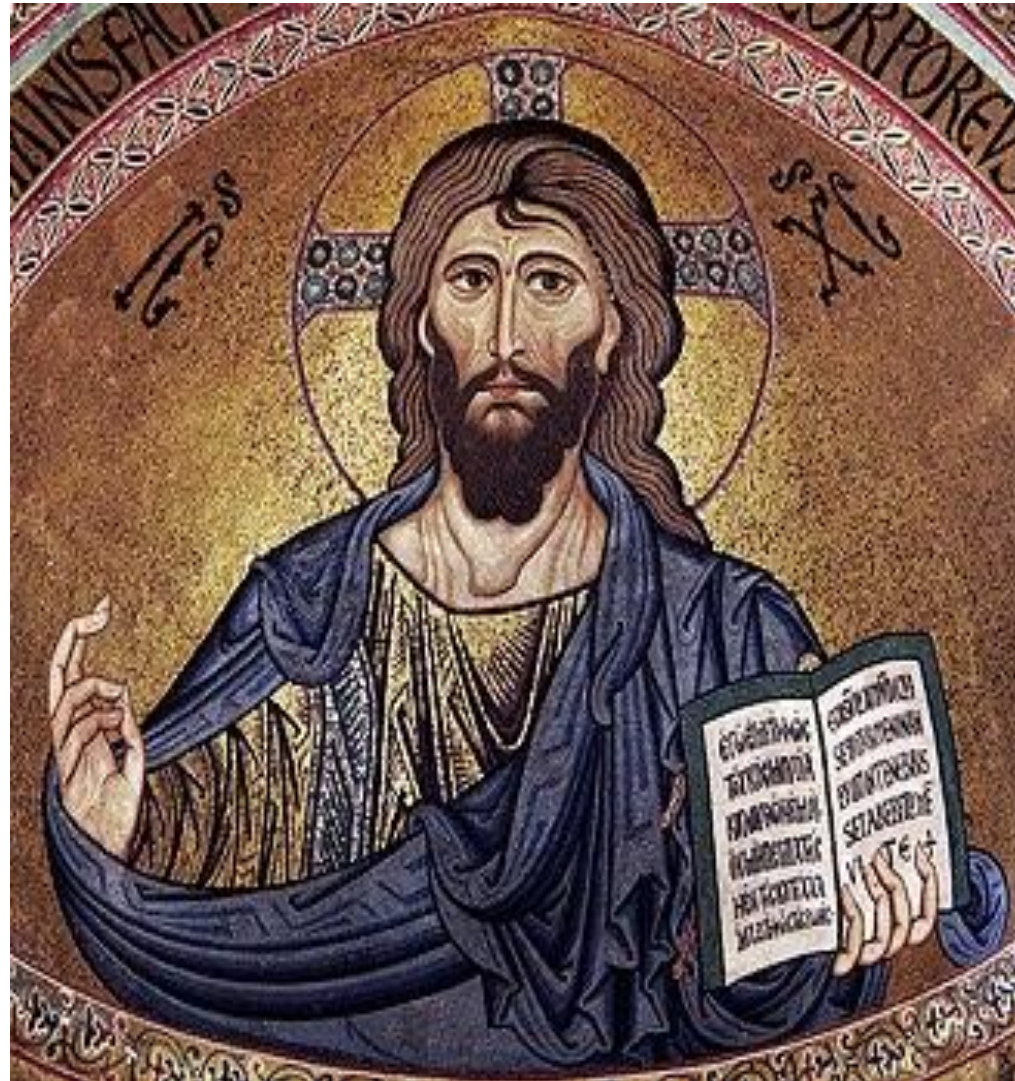


HUKUM GEREJA KONTEKSTUAL DI ERA DINAMIS



Hukum Gereja Konsili Vatikan II

1. Kitab Hukum Kanonik 1983 merupakan penerjemahan Konsili Vatikan II ke dalam bahasa hukum. Ajaran Konsili Vatikan II dijadikan norma aksi melalui kodeks.
2. *New attitudes* dari Gereja Konsili Vatikan II yang mewarnai Kitab Hukum Kanonik:
 - a. Dari "Gereja Imperium" menuju "Gereja *communio*", Gereja sinodal
 - b. Dari "konflik confessional" menuju "visi ekumenis
 - c. Dari "isolasi defensif" menuju "kehadiran inklusif dan ekspansif"
 - d. Dari "cara memandang dunia secara statis" menuju "cara memandang dunia secara dinamis"
3. Semangat dan *new attitudes* dijadikan prinsip-prinsip pembaruan Kitab Hukum Kanonik 1917

- a. Memajukan reksa pastoral jiwa-jiwa secara maksimal
- b. Keutamaan keadilan dilengkapi dengan cinta-kasih, pengekangan diri, kemanusiaan, keugaharian
- c. Uniformitas dalam perundang-undangan dan dalam penerapan UU
- d. Norma-norma yang terlalu kaku ditinggalkan, dengan mengalihkan kepada anjuran-anjuran demi kebaikan umum dan disiplin gerejawi umumnya
- e. Penggunaan prinsip subsidiaritas dan penerapan desentralisasi yang sehat: ditumbuhkan hak-hak khusus, otonomi yang sehat, menyerahkan hal-hal yang tidak penting kepada hukum-hukum partikular atau kepada kuasa eksekutif. Sekaligus dijaga kesatuan legislatif serta hukum universal, sehingga Gereja Katolik dijauhkan dari bahaya perpecahan atau terbentuknya Gereja-Gereja Nasional.

- f. Susunan hierarkis Gereja: kesamaan azasi semua orang beriman kristiani dan sekaligus perbedaan jabatan dan tugas. Pelaksanaan kekuasaan ditampakkan sebagai pelayanan, penggunaan kekuasaan lebih diteguhkan, dan penyalahgunaan kekuasaan dijauhkan.
- 4. Hukum Gereja mengabdikan tujuan hidup kristiani, dan keselamatan jiwa-jiwa menjadi hukum yang tertinggi (*salus animarum est suprema lex*).
- 5. Dalam hukum Gereja ada abrogasi, derogasi, amandemen. **Tujuan:** meng-update UU gerejawi agar lebih selaras dengan tuntutan zaman, modernisasi hukum, membuat Gereja semakin selaras dengan tuntutan Injil dan evangelisasi baru.
- 6. Ada tempat untuk KEKECUALIAN dalam norma-norma yang memuat larangan, halangan, pembatasan, atau sanksi. Contoh: kan. 935.

7. Ada tempat untuk DISPENSASI. Dispensasi = pelanggaran daya-ikat UU gerejawi dalam kasus konkret atas alasan yang wajar dan masuk akal, dengan memperhatikan keadaan kasus dan bobot UU yang didispensasi (kan. 85; 90, §1). MOTIF, ALASAN, TUJUAN dispensasi: “untuk kebaikan spiritual umat beriman” (kan. 87, §1), “ada bahaya kerugian berat kalau tertunda” (kan. 87, §2).
8. Ada tempat untuk PRIVILEGI. Privilegi adalah kemurahan berupa hak atau kewenangan istimewa demi keuntungan baik perorangan maupun badan hukum tertentu, yang diberikan oleh pembuat UU dan juga oleh otoritas eksekutif yang diberi kuasa itu olehnya (kan. 76, §1). Privilegi dinyatakan terhenti kalau situasi berubah, sehingga privilege mulai merugikan dan pemakaiannya menjadi tidak ligit (kan. 83, §2); dicabut jika disalahgunakan (kan. 84).

9. Kodeks membatasi UU-yang-menjadikan-tindakan-tidak-sah (*invalidating law*) dan UU-yang-membuat-orang-tidak-mampu (*incapacitating law*), serta memperketat cakupan aplikasinya (kan. 14).
10. Kodeks menganut prinsip yuridis “penafsiran sempit atas UU (i) yang menentukan hukuman atau sanksi, (ii) yang mempersempit penggunaan bebas hak-hak (mis. larangan atau halangan nikah), (iii) yang memuat pengecualian dari UU)” (kan. 18). *Odia restringi et favores ampliari* (= patutlah mempersempit semua yang merugikan dan memperluas yang menguntungkan).
11. Kodeks menganut dan menjunjung tinggi prinsip legalitas dan prinsip diskresionalitas untuk tindakan-tindakan administratif.
12. Umat beriman kristiani berhak untuk tidak dijatuhi hukuman kanonik kecuali menurut norma UU (kan. 221, §3).

13. Mereka yang biasanya kurang dalam penggunaan akal-budinya, meskipun melanggar UU atau perintah pada waktu kelihatan sehat, dianggap tidak mampu melakukan tindak-pidana (kan. 1322).
14. Jika sesudah tindak-pidana dilakukan UU berubah, harus diterapkan UU yang lebih lunak bagi orang yang bersalah (kan. 1313, §1).
15. kecuali ada pelanggaran lahiriah atas suatu UU atau perintah, yang dilakukan oleh orang yang dapat sungguh bertanggungjawab atas maksud jahat atau kesalahannya (kan. 1321, §1).
16. Jika UU yang dibuat kemudian menghapus suatu UU atau sekurang-kurangnya hukumannya, maka hukuman itu segera berhenti (kan. 1323).

Kontekstualisasi Hukum Kanonik

1. Kontekstualisasi bukanlah untuk membatalkan atau mengubah hukum universal, melainkan **melengkapi apa yang tidak diatur** oleh hukum universal atau memang **diserahkan oleh hukum universal kepada hukum partikular**.
2. Pengaturan kontekstual untuk tingkat nasional dipercayakan kepada **Konferensi Para Uskup**, antara lain:
 - a. Membuat pedoman pembinaan calon imam
 - b. Menentukan busana gerejawi bagi klerikus
 - c. Membuat norma mengenai sustentasi bagi para pastor-paroki yang pensiun"
 - d. Membuat statuta mengenai katekumenat
 - e. Menetapkan jumlah maksimal dan minimal pengalih-milikan harta-benda gerejawi



- f. Membuat norma mengenai izin bagi awam untuk berkotbah
- b. Membuat norma mengenai pelayanan sakramen-sakramen kepada orang Kristen non-Katolik
- c. Menetapkan umur yang lebih tinggi untuk menikah
- d. Menetapkan norma mengenai dispensasi dari tata-peneguhan perkawinan campur
- e. Menghapus atau memindahkan beberapa hari pesta ke hari Minggu
- f. Menentukan materi pantang, merinci cara untuk melakukan puasa dan pantang, atau mengganti dengan tindakan lain
- g. Menetapkan norma mengenai pencarian dana



3. Pengaturan kontekstual di tingkat keuskupan dipercayakan kepada **Uskup Diosesan**, antara lain:
- a. Menetapkan norma yang lebih rinci mengenai pelaksanaan kewajiban selibat atau pemeliharaan tarak sempurna bagi para klerikus
 - b. Menetapkan norma yang mengatur buku-buku paroki
 - c. Menetapkan norma yang mengatur Dewan Keuangan Paroki
 - d. Menetapkan norma mengenai liturgi dan perayaan liturgi di keuskupan
 - e. Menetapkan UU Pidana tingkat keuskupan

Fleksibilitas dan Pastoralitas Pelayanan Sakramen



1. Dalam pelayanan sacramental hukum kanonik selalu mulai dengan kondisi **NORMAL**, kemudian **KONDISI LUAR BIASA** atau **KEKECUALIAN**, entah mengenai perayaannya itu sendiri, pelayannya, penerimanya, atau pun tempatnya.

BAPTIS:

- a. Dalam kondisi normal: mengikuti buku liturgi yang disahkan; dalam kebutuhan mendesak: cukup ditepati hal-hal yang dituntut untuk sahnya sakramen

- b. Dalam keadaan normal: baptis dewasa lewat masa katekumenat
- c. **TEMPAT:** dalam kondisi normal adalah gereja atau ruang doa; kalau jarak jauh atau ada kesulitan besar datang ke gereja paroki atau ruang doa yang ditentukan, dapat di gereja atau ruang doa lain terdekat, atau tempat lain yang layak; atas alasan yang berat Ordinarius Wilayah dapat mengizinkan di rumah pribadi; jangan di rumah sakit, kecuali keadaan membutuhkan atau alasan pastoral lain yang mendesak.
- c. **PELAYAN:** Pelayan biasa adalah Uskup, presbiter, dan daikon; pelayan luar biasa: katekis atau petugas yang ditunjuk; dalam keadaan membutuhkan siapa pun yang mempunyai maksud yang semestinya
- d. **SYARAT BAPTIS BAYI:** persetujuan kedua orangtua/salah satu/pengganti legitim orangtua; ada harapan yang cukup beralasan akan dididik dalam agama Katolik.

PENGUATAN

- a. **PELAYAN**: pelayan biasa adalah Uskup; pelayan luar biasa: imam yang memiliki kewenangan berdasarkan norma hukum kanonik atau lewat pemberian khusus (delegasi); delegasi bisa *on the spot* ketika ada alasan berat (jumlah krismandi terlalu banyak)
- b. **PENERIMA**: dalam kondisi normal menuntut kemampuan menggunakan akal budi, diberi pengajaran, berdisposisi baik, dan dapat membarui janji baptis; dalam bahaya maut syarat-syarat tersebut bisa diabaikan.

EKARISTI

- a. Ekaristi adalah sakramen yang paling luhur di antara ketujuh sakramen, karena Kristus Tuhan sendiri dihadirkan, dipersembahkan, dan disantap. Jadi, pengaturannya sangat ketat.
- b. Tidak dibedakan antara pelayan biasa dan luar biasa untuk mempersembahkan kurban Ekaristi: hanya imam yang ditahbiskan secara sah.

- c. Ada perbedaan di bidang pelayan Ekaristi, namun dalam arti pelayan komuni suci. Pelayan biasa komuni: Uskup, Imam, Diakon. Pelayan luar biasa: akolit dan petugas lain (diminta spontan *on the spot*).
- d. **KELAYAKAN PARTISIPASI** (=ambut komuni): yang sadar berdosa berat jangan merayakan misa atau menerima komuni, jika belum menerima sakramen pengakuan. Kalau ada alasan berat dan tidak kesempatan mengaku dosa, boleh tetapambut asalkan membuat tobat sempurna yang mengandung niat untuk mengaku dosa sesegera mungkin.
- e. **SAAT PENERIMAAN KOMUNI**: dalam perayaan Ekaristi yang dirayakan itu sendiri; atas alasan yang wajar, boleh minta penerimaan komuni di luar misa.
- f. **PANTANG PRA-MISA**: kondisi normal satu jam sebelum komuni, kecuali air semata-mata dan obat-obatan; imam yang merayakan beberapa misa berturut-turut, dapat makan sebelum misa kedua atau ketiga, meski tenggang waktunya kurang dari satu jam; lansia dan yang sakit, dan perawat, dapatambut komuni meski telah makan sesuatu.

Tugas Gereja Mengajar



- 1. ISI:** taat dan setia menjaga keutuhan ajaran iman dan moral, mulai dari Yesus dan Injil-Nya, Tradisi suci, magisterium, konsitusi dan dekret dari otoritas Gereja.
- 2. SARANA:** semua dan setiap alat/media komunikasi sosial, mulai dari yang tradisional, konvensional, maupun yang canggih, demi menjangkau semua orang.
- 3. BENTUK:** kotbah dan pengajaran kateketik
- 4. FORUM/TEMPAT:** Sekolah, akademi, konferensi, semua jenis pertemuan.

